



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 465.05 / 344 /2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN KADER
PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya kegiatan pembinaan bagi Kader Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Kader Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beerapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Kader Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan kepada kader penanganan masalah penyandang sosial di Kabupaten Bangli; dan
- b. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013, kode rekening 1.20.03.50.06.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2012

A-BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali
c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan
Setda. Provinsi Bali di tempat.
2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
4. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli di Bangli
5. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli
6. Camat se – Kabupaten Bangli.
7. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 465.05 / 344 /2012


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN KADER
PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2013

Susunan Keanggotaan Tim :

1. Penasehat : 1. Bupati Bangli
2. Wakil Bupati Bangli
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kabupaten Bangli
3. PPTK/Ketua : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bangli
4. Anggota : 1. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.
2. Unsur Bagian Administrasi Kesra Setda. Kabupaten Bangli.
3. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Bangli.
5. Staf Administrasi : Staf Bagian Administrasi Kesra. Setda. Kabupaten Bangli.

3 BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR